



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 1677/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- N a m a** : ILYAS Alias ANDRI Bin H. LABE.
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/25 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat IV Rt.011/007 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mekanik
1. Penyidik tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : SP.Han/149/X/2016/Sek. Gading sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 13 Nopember 2016;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Nopember 2016 Nomor : B-1584/0.1.11/Epp.1/11/2016, sejak tanggal 14 Nopember 2016 s/d tanggal 23 Desember 2016 ;
 3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2016 Nomor : Print 215/0.1.11 /Ep.1/12/2016 sejak tanggal, 15 Desember s/d tanggal, 03 Januari 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Desember 2016 No. 1626/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d 20 Januari 2017 ;
 5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal Januari 2017 No. 1626/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 21 Januari 2017 s/d 21 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1677/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 22 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman1 Putusan Nomor 1677/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1677/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-151/JKTUT/12/2016 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS Alias ANDRI Bin H. LABE, bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILYAS Alias ANDRI Bin H. LABE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa beradda dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 113 (seratus tiga belas) lembar uang kertas palsu @ nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau denda total sebesar Rp. 11.300.000. (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas dollar palsu @ nominal USD 100 (seratus dollar Amerika) jika dijumlahkan menjadi USD 2.300.
 - 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Konggres KSPSI Rekonsiliasi Jakarta 8-10 Desember 2014.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan, bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan *surat dakwaan* sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ILYAS alias ANDRI bin H. LABE** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2016, atau setidaknya dalam waktu tahun 2016 bertempat di Jalan Kalibaru Barat IV Rt.011/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa. dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 18.00 WIB, anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading yakni saksi HAMBALI PRIYANTO, saksi HERU CAHYONO, SH dan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang laki-laki bernama ILYAS alias ANDRI yang tinggal di Jalan Kalibaru Barat IV Rt.011/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering mengedarkan narkoba dan uang palsu, kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Kalibaru Barat IV Rt.011/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara kemudian para saksi melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 113 (seratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu @ nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau dengan total sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas dollar palsu @ nominal USD 100 (seratus dollar Amerika) jika dijumlahkan menjadi USD 2.300 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pada akhir tahun 2014 terdakwa yang bekerja sebagai Teknisi / Tukang Service elektronik yang biasa memperbaiki elektronik khusus TV, VCD dan DVD, kemudian terdakwa kenal dengan Sdr.

Halaman 3 Putusan Nomor 1677/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KRISTANTO (belum tertangkap) yang bekerja sebagai Teknisi Elektronik khusus Kulkas merk Toshiba di daerah Bekasi dan terdakwa pernah datang ke rumahnya di daerah Jatiasih Bekasi Jawa Barat, kemudian terdakwa juga pernah melihat Sdr. KRISTANTO tersebut mencetak uang kertas palsu menggunakan laptop dan diprint / dicetak menggunakan kertas putih dan mesin printer, setelah itu lembaran uang kertas palsu tersebut dipotong-potong menggunakan kater sesuai dengan ukuran uang kertas tersebut. Selanjutnya Sdr. KRISTANTO menyerahkan hasil cetakan uang kertas palsu tersebut kepada terdakwa berjumlah sebesar Rp. 161.300.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pada tahun 2015 yang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah laku terjual sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun terdakwa belum menerima uang penjualannya dan setelah itu terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. KRISTANTO.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. KRISTANTO di rumahnya dan pada saat itu terdakwa menerima penyerahan dari Sdr. KRISTANTO berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas dollar palsu @ nominal USD 100 (seratus dollar Amerika) dengan tujuan untuk dijualkan atau diedarkan. Setelah itu terdakwa membawa pulang uang dollar palsu tersebut dan terdakwa menjadikan satu dengan uang rupiah palsu yang selanjutnya terdakwa simpan di rumah dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan namun belum laku terjual terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polsek Kelapa Gading pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wib di rumah terdakwa di Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 011 / 007 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima penyerahan uang kertas palsu tersebut dari Sdr. KRISTANTO sebesar Rp. 161.300.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas dollar palsu @ nominal USD 100 (seratus dollar Amerika) atau sebesar USD 2.300 (dua ribu tiga ratus dollar Amerika) adalah untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4131/DUF/2016 tanggal 25 November 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Falentini Krismawati, Zulfa Anda Zulmarni, SH dan Eri Hermansyah ST setelah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti berupa 113 (seratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000 emisi tahun 2013 seri gambar Dr. Ir. Soekarno Dr. Mohammad Hatta dan 23 (dua puluh tiga) lembar kertas uang dollar Amerika pecahan US \$ 100 seri gambar Franklin emisi tahun 2006 memberikan KESIMPULAN :

A. 113 (seratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000 seri gambar Dr. Ir. Soekarno Dr. Mohammad Hatta emisi tahun 2013 dengan nomor seri sebagaimana tersebut diatas adalah PALSU.

B. 23 (dua puluh tiga) lembar kertas uang dollar Amerika pecahan US \$ 100 seri gambar Franklin emisi tahun 2006 A dengan nomor seri sebagaimana tersebut diatas adalah PALSU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ILYAS alias ANDRI bin H. LABE** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2016, atau setidaknya dalam waktu tahun 2016 bertempat di Jalan Kalibaru Barat IV Rt.011/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa. dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 18.00 WIB, anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading yakni saksi HAMBALI PRIYANTO, saksi HERU CAHYONO, SH dan saksi LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan seorang laki-laki bernama ILYAS alias ANDRI yang tinggal di Jalan Kalibaru Barat IV Rt.011/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering mengedarkan narkoba dan

Halaman 5 Putusan Nomor 1677/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu, kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Kalibaru Barat IV Rt.011/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara kemudian para saksi melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 113 (seratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu @ nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau dengan total sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas dollar palsu @ nominal USD 100 (seratus dollar Amerika) jika dijumlahkan menjadi USD 2.300 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa pada akhir tahun 2014 terdakwa yang bekerja sebagai Teknisi / Tukang Service elektronik yang biasa memperbaiki elektronik khusus TV, VCD dan DVD, kemudian terdakwa kenal dengan Sdr. KRISTANTO (belum tertangkap) yang bekerja sebagai Teknisi Elektronik khusus Kulkas merk Toshiba di daerah Bekasi dan terdakwa pernah datang ke rumahnya di daerah Jatiasih Bekasi Jawa Barat, kemudian terdakwa juga pernah melihat Sdr. KRISTANTO tersebut mencetak uang kertas palsu menggunakan laptop dan diprint / dicetak menggunakan kertas putih dan mesin printer, setelah itu lembaran uang kertas palsu tersebut dipotong-potong menggunakan kate sesuai dengan ukuran uang kertas tersebut. Selanjutnya Sdr. KRISTANTO menyerahkan hasil cetakan uang kertas palsu tersebut kepada terdakwa berjumlah sebesar Rp. 161.300.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pada tahun 2015 yang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah laku terjual sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun terdakwa belum menerima uang penjualannya dan setelah itu terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. KRISTANTO.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. KRISTANTO di rumahnya dan pada saat itu terdakwa menerima penyerahan dari Sdr. KRISTANTO berupa 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas dollar palsu @ nominal USD 100 (seratus dollar Amerika) dengan tujuan untuk dijualkan atau diedarkan. Setelah itu terdakwa membawa pulang uang dollar palsu tersebut dan terdakwa menjadikan satu dengan uang rupiah palsu yang selanjutnya terdakwa simpan di rumah dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum laku terjual terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polsek Kelapa Gading pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wib di rumah terdakwa di Jl. Kalibaru Barat IV Rt. 011 / 007 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima penyerahan uang kertas palsu tersebut dari Sdr. KRISTANTO sebesar Rp. 161.300.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas dollar palsu @ nominal USD 100 (seratus dollar Amerika) atau sebesar USD 2.300 (dua ribu tiga ratus dollar Amerika) adalah untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4131/DUF/2016 tanggal 25 November 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Falentini Krismawati, Zulfa Anda Zulmarni, SH dan Eri Hermansyah ST setelah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 113 (seratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000 emisi tahun 2013 seri gambar Dr. Ir. Soekarno Dr. Mohammad Hatta dan 23 (dua puluh tiga) lembar kertas uang dollar Amerika pecahan US \$ 100 seri gambar Franklin emisi tahun 2006 memberikan KESIMPULAN :
 - A. 113 (seratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000 seri gambar Dr. Ir. Soekarno Dr. Mohammad Hatta emisi tahun 2013 dengan nomor seri sebagaimana tersebut diatas adalah PALSU.
 - B. 23 (dua puluh tiga) lembar kertas uang dollar Amerika pecahan US \$ 100 seri gambar Franklin emisi tahun 2006 A dengan nomor seri sebagaimana tersebut diatas adalah PALSU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : HAMBALI PRIYANTO

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal adanya pemalsuan uang ;

Halaman 7 Putusan Nomor 1677/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemalsuan uang tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Kali baru Barat IV Rt.011/007 Kel. Kalibari Kec. Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap uang tersebut berada di dalam tas ;
- Bahwa uang palsu yang dimiliki Terdakwa Uang palsu ada 2 (dua) jenis : Uang bentuk rupiah ada 113 lembar ratusan rupiah kalau dijumlah Rp. 11.300.000, Uang bentuk dollar ada 23 (dua puluh tiga) Nominal USD 100 (seratus dollar Amerika) lembar kalau dikurs rupain jumlahnya Rp. 29.900.000 (duapuluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ; ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Kristanto ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan telepon ;
- Bahwa cara menggunakan uang tersebut dengan cara membelanjakannya dan sebagian diedarkan ;
- Bahwa yang sudah ditukarkan ada sejumlah Rp. 50.000.000(lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sisa uang yang dijadikan barang bukti adalah uang yang belum dilebanjakan ;
- Bahwa uang palsu tersebut diedarkan oleh pelaut-pelaut ;
- Bahwa dalam mengedarkan uang palsu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dalam membuat uang paslu tersebut dapat dipidana ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: LERRY ORYANTO SIMANJUNTAK

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi dan keterangan yang saksi berikan didalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal adanya pemalsuan uang ;
- Bahwa pemalsuan uang tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Kali baru Barat IV Rt.011/007 Kel. Kalibari Kec. Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap uang tersebut berada di dalam tas ;
- Bahwa uang palsu yang dimiliki Terdakwa Uang palsu ada 2 (dua) jenis : Uang bentuk rupiah ada 113 lembar ratusan rupiah kalau dijumlah Rp. 11.300.000, Uang bentuk dollar ada 23 (dua puluh tiga) Nominal USD 100 (seratus dollar Amerika) lembar kalau dikurs rupain jumlahnya Rp. 29.900.000 (duapuluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ; ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Kristanto ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan telepon ;
- Bahwa cara menggunakan uang tersebut dengan cara membelanjakannya dan sebagian diedarkan;
- Bahwa yang sudah ditukarkan ada sejumlah Rp. 50.000.000(lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sisa uang yang dijadikan barang bukti adalah uang yang belum dilebanjakan ;
- Bahwa uang palsu tersebut diedarkan oleh pelaut-pelaut ;
- Bahwa dalam mengedarkan uang palsu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dalam membuat uang paslu tersebut dapat dipidana ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ILYAS Alias ANDRI Bin H. LABE yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kristanto pada saat Kristanto menyuruh terdakwa untuk menjual atau menukar uang palsu ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan caranya uang 3 (tiga) juta dapat 1 (satu) juta ;
- Bahwa Uang palsu Sudah beredar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dikirim dengan TIKI kepada Sdr. ACO ;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan komisi karena kapal yang bawa uang tenggelam dilaut ;
- Bahwa semua uang ikut tenggelam ;
- Bahwa terdakwa mau kerja sama dengan Sdr. Kristanto untuk memenuhi kebutuhan ekomoni keluarga ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan ini ;
- Bahwa Terdakwa dapat keuntungan sepertiga namun saat ditangkap belum dapat keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tahu antara uang palsu dan uang asli ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 9 Putusan Nomor 1677/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113 (seratus tiga belas) lembar uang kertas palsu @ nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau denda total sebesar Rp. 11.300.000.(sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas dollar palsu @ nominal USD 100 (seratus dollar Amerika) jika dijumlahkan menjadi USD 2.300.
- 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Konggres KSPSI Rekonsiliasi Jakarta 8-10 Desember 2014.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidooi), maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Kalibaru Barat IV RT. 011/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana peredaran uang palsu ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 113 (seratus tiga belas) lembar uang kertas palsu @ nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau denda total sebesar Rp. 11.300.000. (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas dollar palsu @ nominal USD 100 (seratus dollar Amerika) jika dijumlahkan menjadi USD 2.300, 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Konggres KSPSI Rekonsiliasi Jakarta 8-10 Desember 2014.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Sdr. KRISTANTO dengan tujuan untuk diedarkan ;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara dijual dan sebagian dibelanjakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan peredaran uang palsu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan untuk membiayai kehidupan keluarganya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ;

atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ;

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang Bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan **Terdakwa ILYAS Alias ANDRI Bin H. LABE** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang Mempunyai hak dan kewajiban di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur "Barang siapa" telah terpenuhi** ;

Ad. 2. Tentang unsur **"Menedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu"**;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Kalibaru Barat IV RT. 011/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana peredaran uang palsu ;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 113 (seratus tiga belas) lembar uang kertas palsu @ nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau denda total sebesar Rp. 11.300.000. (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas dollar palsu @ nominal USD 100 (seratus dollar Amerika) jika dijumlahkan menjadi USD 2.300, 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Konggres KSPSI Rekonsiliasi Jakarta 8-10 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari Sdr. KRISTANTO dengan tujuan untuk diedarkan dan Terdakwa mengetahui uang tersebut adalah uang palsu ;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara dijual dikalangan pelaut-pelaut dan sebagian dibelanjakan oleh Terdakwa dan dalam melakukan peredaran uang palsu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan untuk membiayai kehidupan keluarganya, sehingga **unsur ad. 2. Ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, ***maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan***;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 113 (seratus tiga belas) lembar uang kertas palsu @ nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau denda total sebesar Rp. 11.300.000. (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas dollar palsu @ nominal USD 100 (seratus dollar Amerika) jika dijumlahkan menjadi USD 2.300.
- 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Konggres KSPSI Rekonsiliasi Jakarta 8-10 Desember 2014.

Statusnya akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu sebagaimana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 13 Putusan Nomor 1677/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ILYAS Alias ANDRI Bin H. LABE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"PEMALSUAN UANG "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.100.000.000.(seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 113 (seratus tiga belas) lembar uang kertas palsu @ nominal Rp. 100.000.(seratus ribu rupiah) atau denda total sebesar Rp. 11.300.000. (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas dollar palsu @ nominal USD 100 (seratus dollar Amerika) jika dijumlahkan menjadi USD 2.300.
 - 1 (satu) buah tas warna biru bertulisan Konggres KSPSI Rekonsiliasi Jakarta 8-10 Desember 2014.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 02 Februari 2017, oleh: Chrisfajar Sosiawan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H, dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, Drs. Sipin, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh HERI PRIHARIYANTO, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dodong Iman Rusdani, S.H.M.H.,

PANITERA

PENGGANTI,

Drs. Sipin, S.H.,